



PUTUSAN

Nomor : 184/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis

Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3

Komputer, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di

Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kota

Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor : 184/Pdt.G/2012/PA.Pst, tanggal 10 Oktober 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 1 Agustus 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 82/13/VII/2010, tanggal 1 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar Timur, kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di jalan Patimura selama 4 bulan, setelah itu pindah ke Binjai di rumah adik Tergugat selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai, kurang lebih selama 2 bulan, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat kasar dalam berhubungan intim, dan Tergugat suka memukul Penggugat;
 - b. Tergugat mau menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kasar dalam berhubungan intim, Penggugat mengadukan hal tersebut kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat tidak menanggapi, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupaya memaafkan perbuatan Tergugat namun Tergugat tetap tidak berubah;

6. Bahwa pada awal bulan Januari 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat memberi makanan untuk uwak Tergugat yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk memasang teratak karena akan ada pesta di rumah orangtua Penggugat, Tergugat tiba-tiba mengambil makanan tersebut padahal uwak Tergugat belum memakannya, Penggugat tidak suka dengan sikap Tergugat tersebut dan menasehati Tergugat secara baik-baik namun Tergugat malah emosi, marah-marah, dan sampai menampar Penggugat, hal ini diketahui oleh keluarga Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah pulang lagi sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak awal Januari 2011, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan, dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 2 tahun lamanya;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Tergugat menghubungi Penggugat memberitahu bahwa Tergugat mau menikah lagi dengan perempuan lain karena perempuan tersebut sudah hamil 3 bulan, Penggugat juga ditelepon oleh perempuan tersebut dan perempuan tersebut meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat karena perempuan tersebut sudah hamil 3 bulan, Penggugat mengizinkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan tersebut;



9. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 184/Pdt.G/2012/Pst tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 24 Oktober 2012 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan



sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari arrest kebohongan, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor 82/13/VII/2010; Tanggal 1 Agustus 2010 (Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :



umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan tempe, tempat kediaman di
di Kota Pematangsiantar.

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas
sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita
acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
rukun selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dalam
rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada
bulan Januari tahun 2011 ketika ada pesta di rumah saksi, pada waktu itu
tiba-tiba Tergugat menampar Penggugat di depan umum;
- Bahwa sejak bertengkar pada bulan Januari 2011 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya sampai
sekarang;

Saksi II :

umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan tempe, tempat kediaman di
Kota Pematangsiantar.

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas
sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita
acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada
pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai selama kurang lebih 4 bulan, dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Januari 2011, Tergugat menampar Penggugat di depan umum;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil



atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 184/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 24 Oktober 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi serta gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Mediasi yang diharapkan oleh ketentuan PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali disebabkan Tergugat kasar dalam berhubungan suami istri, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2011 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan alat bukti meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi sekaligus sebagai keluarga, seperti tersebut di atas yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2010 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua



orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg karena masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hokum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun kedua saksi melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2011 sampai sekarang. Tergugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya satu kali, akan tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2011 sampai sekarang selama kurang lebih satu tahun 10 bulan, oleh karenanya patut diyakini antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran



terus menerus, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 136 K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, disebabkan Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat dan pihak keluarga sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat, terbukti Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, dan Tergugat telah dipanggil beberapa kali untuk menghadiri persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat sedangkan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, oleh sebab itu patut diyakini kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 1 Agustus 2010 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, kemudian terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Januari 2011, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun 10 bulan ;
- Bahwa Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang selama kurang lebih satu tahun 10 bulan. Dan Penggugat tetap berkeinginan keras untuk bercerai dari Tergugat, bahkan di raut wajahnya tidak ada tanda-tanda penyesalan untuk merubah sikapnya, dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat



telah retak/broken marriage dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, dan keluarga Penggugat sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan kuat dugaan akan membawa mudorat yang lebih besar daripada manfaatnya, Sementara kaidah fikih menyatakan :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Oleh sebab itu, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi, karena tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka jika tidak diputuskan akan menambah penderitaan bathin bagi kedua belah pihak dan pertengkaran demi pertengkaran tidak akan pernah berakhir. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dan sejalan dengan dalil syara' dalam Kitab Himpunan Nash

Hal 13 dari 16 Hal Putusan No. 184/Pdt.G/2012/PA.Pst



dan Hujjah Syar'iyah halaman 47 yang telah diambil alih menjadi pendapat
Majelis berbunyi sebagai berikut:

ازوجطلق علىقاضىطلقة و إن اشدد عدم رغبة الزوجة

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di
situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki dengan
talak satu“;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana
yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan
dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana
yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu
memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekutan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat
dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah
yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang
menyatakan Timur yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Siantar Timur, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar
mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Siantar Timur untuk dicatat dalam daftar yang tersedia
untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Uswatun, sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.Ag., S.H dan Dra. Shafrida, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Azhari, S.H, MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag, S.H

Dra. Hj. Uswatun

Dra. Shafrida, S.H

Panitera Pengganti

Azhari, S.H, MH

Rincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)